

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Kajian Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**

OLEH

Abelia Trinita

NPM : 6052001043

Dosen Pembimbing Penulisan Hukum :
Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, SH., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Kajian Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

yang ditulis oleh:

Nama: Abelia Trinita

NPM: 6052001043

Pada tanggal: 26/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abelia Trinita

NPM : 6052001043

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kajian Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Abelia Trinita

6052001043

ABSTRAK

Pengaturan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang ada di Indonesia telah diatur sejak tahun 1982. Setelah sekian lamanya AMDAL berlaku di Indonesia, telah terjadi berbagai perubahan perundang-undangan yang mengatur mengenai AMDAL namun pelaksanaannya masih sangat banyak yang bermasalah. Untuk itu, perlu untuk memastikan apakah peraturan-peraturan yang ada tersebut telah diperbaharui menjadi sesuai dengan kriteria norma yang baik atau justru bertentangan dengan kriteria norma yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tujuan teoritis yakni diharapkan adanya manfaat pada tataran teoritis dengan memperkaya pengetahuan mengenai hukum lingkungan khususnya mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan pengkajian tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai AMDAL untuk dapat menilai apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut telah memenuhi kriteria norma yang baik atau justru bertentangan dengan norma yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesesuaian serta ketidaksesuaian antara substansi norma terkait AMDAL dengan kriteria norma yang baik, baik kriteria norma secara umum maupun kriteria khusus yakni kriteria AMDAL yang ideal. Meski begitu, permasalahan-permasalahan terkait AMDAL tidak mungkin sepenuhnya dikarenakan pengaturan yang buruk dalam peraturan perundang-undangan. Masih banyaknya faktor lain yang menyebabkan pelaksanaan AMDAL menjadi buruk seperti kurangnya kesadaran dari pengusaha, masalah dari kelembagaan, dan sebagainya.

Kata kunci : AMDAL, peraturan perundang-undangan, norma yang baik

ABSTRACT

The regulation of Environmental Impact Assessment (EIA) in Indonesia has been regulated since 1982. After so long EIA has been in effect in Indonesia, there have been various changes in legislation governing EIA, but its implementation is still rather very problematic. For this reason, it is necessary to ascertain whether the existing regulations have been updated to be in accordance with the criteria of good norms or are in fact contrary to the criteria of good norms. The purpose of this research is to fulfill the theoretical purpose, namely the expected benefits at the theoretical level by enriching knowledge about environmental law, especially regarding Environmental Impact Assessment. This research uses normative juridical research methods due to the study of laws and regulations governing EIA to be able to assess whether the applicable laws and regulations have met the criteria of good norms or are contrary to good norms. Based on the research results, it can be concluded that there are still many conformity and discrepancies between the substance of norms related to EIA and the criteria for good norms, whether if it's related to general norms criteria or even specific ideal EIA criteria. Even so, the problems related to AMDAL cannot be entirely due to poor arrangements in the laws and regulations. There are still many other factors that cause the implementation of EIA to be poor such as lack of awareness from entrepreneurs, problems from institutions, and so on.

Keywords : EIA, regulations, good norms

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang telah Penulis susun dengan judul : **Kajian Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**. Adapun penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, Penulis telah diberi banyak bimbingan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Ayah (alm.)** serta **Ibu** dari penulis yang telah memberi kehidupan bagi penulis dan selalu mendoakan Penulis untuk dapat menjalankan pendidikan dengan baik, serta kepada **Vicky Rivaldy** dan **Rinaldy Ferdi Ferdiano** selaku kakak kandung Penulis yang telah membantu mendukung serta membiayai pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Ibu Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing Penulis yang sangat Penulis hormati dan telah membantu Penulis sejak proses penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, dan telah membimbing Penulis dengan sabar serta senantiasa memberi berbagai solusi yang sangat berguna dan dapat membantu Penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini.
3. **Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.** selaku penguji sidang penulisan hukum yang sangat Penulis hormati, yang telah meluangkan waktu untuk membantu Penulis dan senantiasa memberi kritikan dan saran yang dapat membantu Penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum Penulis.
4. **Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H.** selaku penguji siding penulisan hukum yang sangat Penulis hormati, yang telah meluangkan waktu untuk membantu Penulis dan senantiasa memberi kritikan dan saran yang dapat membantu Penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum Penulis.

5. **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1** selaku dosen wali Penulis yang sangat Penulis hormati, yang telah senantiasa memberi masukan dan saran serta telah memberi motivasi kepada Penulis selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Kepada jajaran **Dekanat** serta seluruh **Dosen** di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberi ilmu serta dedikasi yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
7. Seluruh **Pekarya** serta **Pegawai Tata Usaha** yang telah membantu mewujudkan pengalaman kuliah yang aman, nyaman, serta teratur.
8. **Keluarga Nitipraja** selaku keluarga besar Penulis yang sangat Penulis cintai dan telah memberi banyak dukungan serta doa sehingga Penulis dapat berada di tahap ini.
9. Sepupu-sepupu Penulis yang sangat Penulis sayangi, yaitu **Andita Tisa, Alifia Salsabila, Elmirio Farant, Tiara Ananda, Reva Narendra, Ashyar Syawal, Adyandra Dwiputra, dan Saskia Raudia**. Tanpa keberadaan mereka, Penulis tidak mungkin dapat bertahan hingga sejauh ini.
10. Kakak-kakak ipar Penulis yaitu **Teh Gya dan Kak Astrid Astari** yang telah memotivasi Penulis untuk dapat mencapai tahap ini.
11. **Shazia Maharani** selaku sahabat Penulis sejak kelas 1 SD yang sekarang tinggal di Australia. Meski dipisahkan oleh jarak, ia tetap menjadi orang yang paling berharga bagi Penulis.
12. **Keisha Puspa dan Ardy Prama** selaku sahabat Penulis yang selalu dapat diandalkan kapan saja.
13. Sahabat-sahabat Penulis di SMA yaitu **Laura Martha, Salma Maharani, Kirana Duiaryane, Alya Fadia, Gassani Nakeisha, dan Faisa Qanita** yang telah memberi semangat kepada Penulis selama ini.
14. **Livia Enrica, Afina Azka, Novenalia Pane, Noviyanti Britney, Lidia Marcela, dan Naziela Anastasya** yang telah menjadi teman Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

15. Seorang teman Penulis yang telah terus memberi semangat kepada Penulis untuk mengerjakan penulisan hukum Penulis dan telah rela meluangkan waktu ditengah kesibukannya.
16. Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2020 selaku teman-teman seperjuangan dari mulai kuliah daring pada awal perkuliahan hingga di titik ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum yang telah disusun ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan rendah hati, Penulis menerima segala kritik dan saran yang dapat berguna bagi keberlangsungan penulisan hukum ini dan semoga dapat memberi manfaat bagi setiap pembaca serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang terkait dengan penulisan hukum yang telah disusun oleh Penulis ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat terhadap pengembangan wawasan.

Bandung, 15 Maret 2024

Penulis

Abelia Trinita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II	
TINJAUAN TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 12	
2.1 Tinjauan Umum Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	12
2.1.1. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	12
2.1.2. Sejarah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	15
2.1.3. Tujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	19
2.1.4. Komponen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	21
2.2. Kriteria Pengaturan Analisis Mengenai Dampak yang Ideal.....	24
2.3. Dasar Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Indonesia.....	25

2.4. Pengaturan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	26
2.4.1. Pengaturan Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	27
2.4.2. Pengaturan Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	33
2.4.3. Pengaturan Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	35

BAB III

KAJIAN MENGENAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI NORMA HUKUM TERTULIS YANG BAIK

3.1. Tinjauan Mengenai Norma Hukum Tertulis.....	39
3.2. Tinjauan Mengenai Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Suatu Norma Hukum Tertulis	42
3.3. Analisis Kriteria Norma Yang Baik	47

BAB IV

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.....

4.1. Analisis Keterkaitan Kriteria <i>Enforceability</i> Dengan Substansi Norma	56
4.2. Analisis Keterkaitan Kriteria <i>Clearly</i> Dengan Substansi Norma.....	58
4.3. Analisis Keterkaitan Kriteria <i>Proportionality</i> Dengan Substansi Norma	60
4.4. Analisis Keterkaitan Kriteria <i>Transparency</i> Dengan Substansi Norma.....	62
4.5. Analisis Keterkaitan Norma dengan Kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang Ideal.....	64

BAB V

PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilestarikan oleh manusia sebab terdapat hubungan erat antara manusia dengan lingkungan hidup tersebut. Manusia membutuhkan keberadaan lingkungan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam bertahan hidup sebab lingkungan hidup dapat menghasilkan berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia. Di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan dengan tujuan menetapkan kondisi optimum antara hubungan manusia dengan lingkungannya. Hal ini berarti bahwa agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan dilakukan secara terkendali serta agar lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan.¹

Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki lingkungan hidup yang luas dan beragam, maka keberadaan lingkungan hidup di Indonesia perlu dicegah dari adanya pencemaran dan kerusakannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.² Pencegahan pencemaran serta kerusakan pada lingkungan hidup dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Salah satu kebijakan yang diperlukan dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup ini adalah keberadaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3.

² Yulfa Mulyeni, *Pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan*, (Jurnal Analisis Hukum Vol. 3 No. 1, 2022), hlm. 32.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam adanya upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan, AMDAL memiliki suatu tujuan untuk menjaga agar suatu kondisi lingkungan hidup tetap berada dalam suatu derajat mutu tertentu demi terjaminnya kesinambungan pembangunan.³ Tujuan langsung dari AMDAL adalah untuk memberikan para pengambil keputusan indikasi mengenai kemungkinan dampak lingkungan dari tindakan mereka. Mengenai definisi dari AMDAL, telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Definisi mengenai AMDAL ini selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

AMDAL dibuat dengan adanya tujuan dalam memastikan potensi dampak lingkungan dapat dievaluasi dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pemerintah, serta mencegah dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.⁴ Keberadaan AMDAL menjadi diperlukan sebagai sebuah upaya atau sebagai sebuah pendekatan dalam pengkajian tentang apakah kegiatan pemanfaatan atau pun pengolahan sumber daya alam atau kebijakan pemerintah akan dapat menimbulkan dampak penting terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Selain itu, AMDAL digunakan juga sebagai suatu upaya untuk mengurangi dampak

³ Fitria, *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Di Kota Jambi*, (Jurnal Ilmu Hukum, 2015), hlm. 42.

⁴ Ayu Citra Santyaningtyas dan Warah Atikah, *Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja*, (Journal of Social Science Research, Vol. 3 No. 2, 2023), hlm. 5.

negatif serta dalam mengelola risiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan.⁵ Kedudukan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting, hal ini dikarenakan AMDAL digunakan untuk menentukan mutu lingkungan, dan sasaran utama dari AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa mencemari lingkungan.⁶ Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL adalah kegiatan yang berdampak penting terhadap keberadaan lingkungan hidup. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.”

Namun pada kenyataannya, seringkali proses dari AMDAL mulai dari proses pendaftaran hingga dengan proses persetujuan tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Banyak perusahaan yang mengabaikan kebijakan AMDAL yang baik dan justru mengaplikasikan kebijakan AMDAL secara semena-mena sehingga menimbulkan sejumlah kerugian bagi lingkungan hidup dan kehidupan banyak orang. Permasalahan-permasalahan AMDAL ini kerap kali terjadi dikarenakan banyaknya pemrakarsa yang menganggap bahwa AMDAL tidak berdampak penting bagi keberlangsungan usahanya serta keberlangsungan lingkungan hidup. Padahal pada kenyataannya, lingkungan hidup menjadi suatu aspek yang penting untuk ditelaah sebelum dijalankannya suatu usaha.⁷

Salah satu permasalahan mengenai AMDAL yang seringkali terjadi adalah mengenai pembuatan dokumen AMDAL yang dilakukan dengan cara salin-tempel (*copy and paste*) oleh perusahaan yang masuk pada kategori wajib AMDAL.

⁵ M. Daud Silalahi dan Kristianto, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, (Bandung: Keni Media, 2018), hlm. 1.

⁶ Nico Tri Saputra dkk, *Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, (Jurnal Lentera Multidisciplinary Studies, Vol. 1 No. 2, Februari 2023), hlm. 73.

⁷ Francisca Christy Rosana, “*REI : Izin Amdal Sering Berulang-Ulang dan Hanya Copy-Paste*”, <https://bisnis.tempo.co/read/1271680/rei-izin-amdal-sering-berulang-ulang-dan-hanya-copy-paste> (diakses pada 27 November 2023).

Dokumen AMDAL yang dibuat secara salin-tempel tersebut terjadi karena faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan umum mengenai dokumen AMDAL, serta adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan waktu yang dialokasikan. Pembuatan dokumen AMDAL secara salin-tempel tersebut menjadi tidak berjalan efektif dan prosesnya dapat menjadi berbelit-belit.⁸ Permasalahan lain yang kerap kali terjadi adalah mengenai pemalsuan keterangan dan tanda tangan dokumen AMDAL. Alasan dilakukannya pengaplikasian AMDAL yang dilaksanakan secara semena-mena tersebut terkait dengan kurangnya perhatian yang ditaruh pada dampak yang akan terjadi kepada lingkungan hidup.⁹

Banyaknya permasalahan terkait AMDAL tersebut menjadi faktor terbesar dalam timbulnya kerusakan lingkungan hidup secara terus menerus dikarenakan banyaknya perusahaan yang hanya sekedar memiliki AMDAL tanpa mempedulikan dampak yang akan muncul bagi lingkungan.¹⁰ Dengan begitu, diperlukan analisis terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang AMDAL karena salah satu aspek penting dari AMDAL adalah bagaimana pengaturan AMDAL diatur sehingga akan dengan mudah dilaksanakan. Oleh karena itu, pengaturan terkait AMDAL yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup perlu dikaji untuk melihat apakah pengaturan mengenai AMDAL telah disusun secara baik dan dapat dengan mudah dipahami.

⁸ *Ibid*, (diakses pada 27 November 2023).

⁹ Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3 No. 2, 2015), hlm. 5.

¹⁰ Dikson Sinaga, “*Dugaan Pemalsuan Keterangan dan Tanda Tangan Amdal Dilaporkan*”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/01/17/dugaan-pemalsuan-keterangan-dan-tanda-tangan-amdal-dilaporkan/> (diakses pada 27 November 2023).

Dalam hal ini, dibutuhkan berbagai kriteria pengaturan AMDAL yang ideal serta kriteria norma yang baik untuk mempermudah dalam menilai apakah substansi pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang AMDAL dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

Dengan adanya penjabaran permasalahan-permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka dengan ini Penulis akan mengangkat suatu penelitian dengan judul :

“Kajian Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah ada sejak lama namun masih banyak yang tidak terlaksana dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kualitas norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan?
2. Apakah norma yang mengatur mengenai peraturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah sesuai dengan kriteria norma yang baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana kualitas norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2. Untuk dapat memastikan bahwa norma yang mengatur mengenai peraturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah sesuai dengan kriteria norma yang baik

1.4 Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat yang diharapkan oleh penulis dari dilakukannya penelitian ini baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan adanya nilai manfaat pada tataran teoritis dengan memperkaya pengetahuan mengenai hukum lingkungan khususnya mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis terhadap pemangku kepentingan dalam mengatur mengenai berbagai permasalahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) agar pengaturan dalam perundang-undangan dapat sesuai dengan teori norma-norma yang baik.

1.5 Metode Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan pada penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan dengan cara meneliti norma-norma hukum yang ada. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan hukum, maupun doktrin hukum dalam rangka untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan isu hukum yang dikaji oleh penulis.

Alasan dilakukannya penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian normatif adalah dikarenakan perlunya mencari dampak dari permasalahan mengenai

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Prenada Media Grup: Jakarta, 2017), hlm. 2.

AMDAL yang mungkin ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai AMDAL di masa ini. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat pengaturan terkait AMDAL adalah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Pendekatan perundang-undangan dibutuhkan dalam rangka mengetahui berbagai perubahan yang telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja mengenai permasalahan regulasi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Penelitian ini juga dilakukan dengan mengkaji berbagai teori norma-norma yang baik, khususnya teori norma-norma peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat melihat bagaimana pengaturan mengenai AMDAL dianggap telah memenuhi kriteria norma yang baik ataukah tidak sesuai dengan kriteria norma yang baik. Untuk itu, penulis juga akan melakukan metode interpretasi komparatif. Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa aturan hukum dengan tujuan mencari makna secara terperinci dari suatu ketentuan perundang-undangan.¹²

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan teknik studi perpustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, dilakukan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang didapatkan.¹³ Dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum seperti :

¹² H. A. Lawali Hasibuan, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, (Jurnal Legisia Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023), hlm. 142.

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-4.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta artikel-artikel lain yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan gambaran dalam penelitian ini seperti kamus, halaman internet, ensiklopedia, dan hal lain yang dapat memberi penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan dalam rangka memberi penjelasan pada setiap bab, Dalam penelitian yang dilakukan ini, penelitian akan tersusun ke dalam 5 Bab dimana gambaran mengenai masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan akan berisi latar belakang permasalahan dari penelitian yang diambil, yaitu mengenai bagaimana pengaturan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah ada sejak dulu kala, namun implementasi masih sangat buruk. Setelah menjabarkan permasalahan dalam latar belakang, maka selanjutnya adalah penjabaran rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mulai dari definisi AMDAL, sejarah terbentuknya AMDAL, fungsi AMDAL, manfaat AMDAL, kriteria pengaturan AMDAL yang

ideal, serta pengaturan AMDAL dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab III : Kajian Mengenai Norma yang Baik dalam Peraturan Perundang-Undangan

Penjabaran yang akan dilakukan pada Bab III ini adalah mengenai definisi peraturan perundang-undangan secara umum, definisi norma hukum tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai suatu norma hukum tertulis, serta kriteria norma yang baik. Kriteria norma yang baik yang akan disimpulkan pada Bab ini dibutuhkan sebagai suatu batu uji dalam menganalisis substansi norma-norma yang mengatur mengenai AMDAL.

Bab IV : Kajian Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Bagian ini akan menjelaskan mengenai norma-norma yang baik pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yaitu yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Kriteria norma yang baik yang akan digunakan untuk menganalisis norma adalah kriteria norma yang baik sebagaimana dijabarkan dalam Bab III serta kriteria pengaturan AMDAL yang ideal sebagaimana dijelaskan pada Bab II dari penelitian ini.

Bab V : Penutup

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini. Dalam bagian penutup, akan dijabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta dengan pemberian saran.